



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TENTANG

PELAKSANAAN KERJA SAMA BIDANG PENELITIAN DAN RISET KEPEMILUAN  
DENGAN TEMA PERBEDAAN PERILAKU PEMILIH KALIMANTAN TIMUR PADA  
PEMILU 2024 DAN PILKADA 2024 SERTA PENGARUHNYA TERHADAP  
PARTISIPASI MASYARAKAT

NOMOR : 2/HK.05.1- PKS/01/2024

NOMOR : 15109/UN17.2/HK.07.00/2024

Pada hari ini senin tanggal empat belas bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Fahmi Idris, S.E. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 02, Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Finnah Fourqoniah, S.Sos., M.Si. : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman yang berkedudukan di Jalan Kuaro, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Provinsi Kalimantan Timur yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tugas dan kewenangannya diatur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam bidang penelitian dan riset kepemiluan dengan tema Perbedaan Perilaku Pemilih Kalimantan Timur Pada Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 serta Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);



3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253) Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang penelitian dan riset kepemiluan dengan tema Perbedaan Perilaku Pemilih Kalimantan Timur Pada Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 serta Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Masyarakat yang selanjutnya diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menetapkan kerangka kerja dan ketentuan untuk kolaborasi dalam riset kepemiluan, bertukar informasi dan pengetahuan, serta mensosialisasikan dan mengembangkan kapasitas dalam bidang demokrasi, kepemiluan dan pendidikan.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan kolaborasi Penelitian dan riset serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi;
- b. Dukungan pemberian bantuan hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. Dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

#### Pasal 3

##### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PARA PIHAK:
  - a. PIHAK KESATU berhak mengoreksi hasil penelitian;
  - b. PIHAK KESATU berhak menerima hasil penelitian/riset yg telah disepakati kebenarannya;



- c. PIHAK KESATU berhak untuk melakukan publikasi hasil penelitian/riset;
- d. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran penelitian/riset;
- e. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan data dan informasi dari PIHAK KESATU selama tidak dilarang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- f. PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan publikasi hasil penelitian/riset;

(2) Kewajiban PARA PIHAK:

- a. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan anggaran penelitian/riset sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. PIHAK KESATU berkewajiban memberikan data dan informasi selama tidak dilarang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan penelitian dan riset pemilihan dan pilkada sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan sumber daya manusia untuk terlibat dalam penelitian dan riset;

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal di tandatangani PARA PIHAK.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Penelitian atau Riset dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PIHAK KESATU.
- (2) Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Penelitian atau Riset sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pelaksanaan Riset Pemilihan dan Pilkada 2024.
- (3) Biaya pelaksanaan Riset Pemilihan dan Pilkada 2024 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/Tema.
- (4) Skema pembiayaan pelaksanaan Riset Pemilihan dan Pilkada 2024 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:

- a. Pembiayaan/pembayaran dalam bentuk swakelola tipe III yang dilanjutkan dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK);
  - b. Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
  - c. Pembiayaan/pembayaran dikirim melalui Rekening Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sebagaimana terlampir dalam Surat Perintah Kerja (SPK).
- (5) Biaya selain yang tidak disebutkan pada ayat (1) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### PASAL 6

##### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggungjawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian ini meliputi gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara dan adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang melarang pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

#### PASAL 7

##### ADENDUM

Hal-hal yang belum diukur dalam Perjanjian Kerjasama atau diperlukan perubahan, akan diatur kemudian dalam suatu adendum berdasarkan kesepakatan PARA



PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### PASAL 8

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengedepankan asas kekeluargaan serta musyawarah untuk mufakat.

#### PASAL 9

##### LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini harus mengacu dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama kerjasama ini.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas hasil penelitian akan menjadi milik bersama kedua belah pihak.

#### PASAL 10

##### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA



FINNAH FOURQONIAH



METERAI TEMPEL  
4E8EAALX195642644

PIHAK KESATU



FAHMI IDRIS



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALTIM